



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

Anonim, NIK xxx, tempat/tanggal lahir: Bekasi/12-03-1962, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, pendidikan SLTA, alamat di Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ROBERT JAMES, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD ISRA, S.H.**, masing-masing selaku Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Karawang, yang beralamat kantor di Taman Palumbon Asri Blok B4/28, RT.002/ RW.024, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 065/SKK-PBH-PERADI/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1145/Adv/VIII/2023/PA.Ckr, tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Anonim berkedudukan kantor di, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dr. AHMAD MA'MUN FIKRI, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AM. FIKRI & PARTNERS", berkedudukan di Festival Boulevard Blok AA12 No. 22 Grand Wisata, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 30 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam
Register Nomor 1269/Adv/X/2023/PA.Ckr, tertanggal 31
Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal
24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cikarang Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 15 Agustus 2023, telah
mengajukan gugatan Waris terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

Adapun yang menjadi landasan sebagai dasar hukum untuk Penggugat
dalam mengajukan gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat Prinsipal adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki
Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1) dan Kartu Keluarga (Bukti P.2) serta
memiliki seorang anak perempuan yang sekarang berumur 10 tahun (Bukti
P.3);
2. Bahwa almarhum ayahanda Penggugat bernama Anonim dan almarhumah
ibunda Penggugat bernama Anonim;
3. Bahwa pada tanggal 5 September 1958 M bertepatan dengan tanggal
20 Safar 1378 H, kedua orang tua Penggugat telah melangsungkan
perkawinan secara sah dimana hal tersebut dapat dilihat dari Surat Nikah
yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun, Kabupaten
Bekasi No.545147 petikan dari buku pendaftaran nikah No.539/1958 yang
ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah tanggal 5-9-1958. Saat
menikah ayahanda berusia 25 tahun dan ibunda berusia 21 tahun (Bukti
P.4);

Hal. 2 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 3, kedua orang tua Penggugat hanya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANONIM (Penggugat) yang lahir di Bekasi pada tanggal 12 Maret 1962, dimana hal tersebut dapat dilihat dari Kutipan Akta Kelahiran No. 4062/ 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi (Bukti P.5);
5. Bahwa semasa hidupnya ayahanda Penggugat memiliki sebidang tanah di Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi seluas 1.643 M2 (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) yang didapat dari warisan Kakek Penggugat yang telah dibagi-bagi bersama saudara-saudara kandungnya (empat bersaudara);
6. Bahwa pada tanggal 19 september 1996 ayahanda Penggugat memberikan surat tanah sebagaimana dimaksud pada angka 5, yaitu Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991 (Bukti P.6) kepada Penggugat untuk disimpan dan dijaga, dengan mengatakan : *"cu, ini surat tanah luh pegang, apabila nanti gua ga ada umur, tanah ini luh urus"*, lalu jawab Penggugat: *"Ya, Pa"*, saat itu disaksikan oleh ketua RW.01 (Almarhum Bp. Apen Sopandi);
7. Bahwa pada tanggal 03-08-2015, ibunda Penggugat telah meninggal dunia di Bekasi karena sakit biasa/ tua, hal tersebut dapat dilihat dari Surat Keterangan Kematian No.474-3/33/VI/2019 tanggal 18-06-2019 (Bukti P.7);
8. Bahwa berselang 4 (empat) tahun, tepatnya pada tanggal 10-06-2019 ayahanda Penggugat juga telah meninggal dunia di Bekasi karena sakit biasa/ tua, hal tersebut dapat dilihat dari Surat Keterangan Kematian No. 474-3/29/VI/2019 tanggal 12-06-2019 (Bukti P.8);
9. Bahwa ketika meninggal dunia, ayahanda Penggugat dimakamkan di atas tanahnya yang seluas 1.643 M2 (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) berdasarkan APDP No.450/BP.45/I/1991, tanggal 31 Januari 1991;
10. Bahwa guna mengurus administrasi pensiunan almarhum ayahanda, pada tanggal 12 Juni 2019 Penggugat mengurus Surat Pernyataan Ahli Waris, kemudian Kepala Desa Lambang Jaya mencatat pada buku register Desa, Nomor: 145/532/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019 yang disaksikan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat, dan diketahui oleh Camat Tambun serta

Hal. 3 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat pada buku Kecamatan Nomor: 594/712/VI/1019, tanggal 14-6-2019
(Bukti P.9);

11. Bahwa sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, diperoleh ayahanda Penggugat dari pembagian waris berdasarkan APDP No.450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991, dimana berdasarkan APDP dimaksud Hak ayahanda Penggugat (Alm. H. NABRI) adalah sebagai berikut:

Sebidang Tanah Darat;

Luas : 1.643 m² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi);

Persil No. : 205 D Kohir No.380.

Letak : Kp. Pekopen Rt.002 Rw.001.

Propinsi : Jawa Barat.

Kabupaten : Bekasi.

Kecamatan : Tambun.

Desa : Lambang Jaya.

Dengan batas-batas:

Utara : Tanah darat Nemih.

Timur : Pecahannya/ Inten.

Selatan : Pecahannya/ Tanah wakaf Mushola.

Barat : Tanah darat Kanih/ Tanah darat Apen Sopandi.

Selanjutnya disebut : Obyek Gugatan/ Sengketa.

11. Bahwa pada hari ke-7 (ketujuh) pasca meninggalnya ayahanda Penggugat, ada seseorang yang mengaku sebagai Ketua Yayasan Perguruan Islam El-Nur El-Kasysyaf (Tergugat) yaitu Sdr. AHMAD KHOLID DAWAM mendatangi Penggugat dan terjadi dialog kurang lebih sebagai berikut:

Sdr. AHMAD KHOLID DAWAM : *"ini rumah kediaman Alm. H. NABRI siapa yang akan menempatnya?"*

Penggugat : dengan spontan Penggugat mengatakan bahwa: *"saya yang akan menempati rumah orang tua saya".*

Hal. 4 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AHMAD KHOLID DAWAM : “untuk menempati dapat dilakukan, akan tetapi untuk memiliki tidak dapat”.

Penggugat : ??? (Penggugat tidak berkata apa-apa karena masih dalam suasana dukacita)

Sdr. AHMAD KHOLID DAWAM : “rumah beserta tanah sudah diwakafkan oleh Almarhum H. NABRI kepada Yayasan Perguruan Islam El-Nur El-Kasysyaf (Tergugat) pada tahun 2013 dan saya sebagai NADZIR”.

Penggugat : (Penggugat tidak berkata apa-apa karena masih dalam suasana dukacita)

Bahwa terhadap dialog tersebut di atas, Penggugat hanya berpikir:

- Mengapa kalau sudah diwakafkan Penggugat tidak diberi tahu oleh ayahanda semasa hidupnya??
- Bagaimana bisa diwakafkan, padahal surat tanah ada ditangan Penggugat??
- Bagaimana bisa tanah yang diwakafkan adalah keseluruhannya??
- Pasti ada yang tidak beres?!

12. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang, Surat APDP No.450/BP.45/I/1991 tanggal 31 Januari 1991 masih disimpan oleh Penggugat dan tidak pernah dipindahtanggankan kepada pihak manapun juga, karena Penggugat belum mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan, hal tersebut sesuai dengan kalimat akhir pada halaman 4 APDP No. 450/BP.45/I/1991, yang menyatakan bahwa: **“SEBELUM OBJEK PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN DIMAKSUD DALAM AKTA INI DIDAFTARKAN KE KANTOR PERTANAHAN, DILARANG UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN”**;

Hal. 5 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar.1.

Halaman 4 APDP No. 450/BP.45/I/1991 tanggal 31 Januari 1991

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Pengadilan Agama Cikarang menyatakan bahwa Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No. 450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991 merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah seluas 1.643 m² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi), Persil No. 205 D Kohir No. 380, yang terletak di Kp. Pekopen Rt.02/ Rw.01, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

13. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada saat itu Tergugat diwakili oleh Sdr. AHMAD KHOLID DAWAM selaku Ketua Yayasan namun tidak membuahkan hasil, malahan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat bukanlah anak kandung dari pasangan suami isteri sah suami bernama Anonim dengan Istri bernama Anonim;

Bahwa perkataan Sdr. AHMAD KHOLID DAWAM sungguh menyakitkan hati;

Bahwa apabila memang Penggugat diragukan sebagai anak sah dari pasangan suami isteri sah suami bernama Anonim dengan Istri bernama Anonim, silahkan selesaikan melalui jalur hukum pidana guna mencari kebenaran meteriil, karena secara kebenaran formal/ hukum perdata Penggugat adalah sah sebagai anak kandung dari kedua orang tua Penggugat (Lihat Akta Kelahiran Penggugat/ Bukti P.5 & P.12);

Hal. 6 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah mediasi buntu, Tergugat mengganti semua kunci rumah Almarhum dan almarhumah orang tua Penggugat, dan bahkan Penggugat tidak diberikan akses jalan ke makam ayahanda Penggugat yang terletak di tanah Obyek Gugatan/ Sengketa;

15. Bahwa dari mediasi yang tidak membuahkan hasil, Penggugat mendapatkan data, sebagai berikut:

a. Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013, tanggal 21 Januari 2013 (Bukti P.10).

Wakif : H. Nabri

Nadzir : Ahmad Kholid Dawam, M.Hum.

Obyek :

- Tanah darat
- Sertipikat/Persil: APDP. 392/BP/25/II/1991-Persil, 205 C.380.
- Luas 1.643 m²

Letak :

- Desa Lambang Jaya
- Kecamatan Tambun Selatan
- Kabupaten Bekasi
- Jawa Barat

Batas-Batas :

- Timur : Tanah PT. PAP
- Barat : Tanah Prabowo-Widodo-PT. PAP
- Utara : Tanah PT. PAP
- Selatan : Jalan

Diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf: Drs. H. Hamdani, MM.

b. Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013, tanggal 21 Januari 2013 (Bukti P.11).

Wakif : Hj. Hayati.

Nadzir : Ahmad Kholid Dawam, M.Hum.

Obyek :

Hal. 7 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah darat
- Sertipikat/Persil: P.Q 205. C.380. SPPT No. 32.18.081.003.003-01-03-0.
- Luas 1.000 m²

Letak :

- Desa Lambang Jaya
- Kecamatan Tambun Selatan
- Kabupaten Bekasi
- Jawa Barat

Batas-Batas :

- Timur : Tanah Irom Berkah
- Barat : Pecahan
- Utara : Pecahan
- Selatan : Jalan

Diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf: Drs. H. Hamdani, MM.

16. Bahwa Tergugat patut dikategorikan sebagai Nadzir yang tidak beritikad baik, karena tidak menghadirkan Penggugat saat penandatanganan ikrar wakaf atau setidaknya meminta persetujuan Penggugat, karena Penggugat merupakan anak sah dari Para Wakif (Lihat Bukti P.5), lagi pula pada tahun 2013 H. NABRI sebagai Wakif berusia 80 tahun sedangkan Hj. HAYATI berusia 76 (tahun) dan pada saat itu kedua orang tua Penggugat sudah pikun, sehingga patut pula Pengadilan Agama Cikarang menyatakan Tergugat adalah Nadzir yang tidak beritikad baik;

17. Bahwa terhadap Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, dimana Hj. Hayati sebagai Wakif dan Ahmad Kholid Dawam, M.Hum. sebagai Nadzir (angka 15 huruf b), Penggugat tidak mempermasalahkannya karena Penggugat tidak mempunyai surat bukti hak atas tanah milik ibunda Penggugat yang ada hanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB saja, walaupun yang menjadi pertanyaan Penggugat, "*apakah tanah hanya memiliki SPPT saja tanpa surat bukti hak dapat diwakafkan?*";

Hal. 8 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa terhadap Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, dimana H. Nabri sebagai Wakif dan Ahmad Kholid Dawam, M.Hum. sebagai Nadzir (angka 15 huruf a), setelah Penggugat cermati ternyata banyak perbedaan, sehingga sangat patut diduga bahwa Obyek Tanah yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013, tanggal 21 Januari 2013 BERBEDA DENGAN Obyek Tanah berdasarkan APDP No. 450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991 yang dipegang dan dimiliki oleh Penggugat;
19. Bahwa perbedaan Obyek Tanah antara Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013, tanggal 21 Januari 2013 dengan APDP No. 450/BP.45/I/1991, tanggal 31 Januari 1991, adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.

Perbandingan Perbedaan Letak dan Batas Tanah

antara :

Akta Pemisahan Dan Pembagian No. 450/BP.45/I/1991 1991

Dengan :

Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013

No	Beda	AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN No. 450/BP.45/I/1991	SALINAN AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/ 2013	Ket.
1	Letak Tanah	<ul style="list-style-type: none">- Kp. Pekopen Rt.02 Rw.01,- Desa Lambang Jaya- Kecamatan Tambun- Kabupaten Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Desa Lambang Jaya- Kecamatan Tambun Selatan- Kabupaten Bekasi- Jawa Barat	Dalam Salinan Akta Ikrar Wakaf Tidak detail menunjukk an letak

Hal. 9 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



		- Propinsi Jawa Barat		tanah di Rt dan Rw mana berada.
2	Persil No.	205 D Kohir No. 380.	205 C. 380.	Persil No. berbeda 205 D dan 205 C
3	Batas-batas	<ul style="list-style-type: none">- Utara : Tanah darat Nemih- Timur : Pecahan/ Inten- Selatan : Pecahan/ Tanah Wakap Musolah- Barat: Tanah Darat Kanih/ Tanah Darat Apen Sopandi.	<ul style="list-style-type: none">- Utara : Tanah PT. PAP- Timur : Tanah PT. PAP- Selatan : Jalan- Barat: Tanah Bapak Prabowo-Bapak Widodo-PT. PAP	Batas Selatan Berbeda. APDP. 450/BP.45/II/1991 batas Selatan adalah Pecahan/ tanah wakaf musolah, sedangkan dalam Salinan Akta Ikrar Wakaf batas Selatannya adalah Jalan.
4	Asal tanah	Pecahan dari Persil No.205 D Kohir No. 380 luas 4.160 m ²	APDP.392/BP/25/II/1991 – Persil. 205 C. 390	Dalam Salinan Akta Ikrar Wakaf asal

Hal. 10 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



				tanah adalah APDP.392/ BP/25/ II/1991, sehingga bukanlah asal tanah milik Penggugat yang berdasarka n APDP. 450/BP.45/II 1991
--	--	--	--	--

20. Bahwa dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam kedua surat atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 18 dan 19, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini **berkenan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat**;
21. Bahwa karena adanya perbedaan Obyek sebagaimana dimaksud pada angka 19, maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Cikarang menyatakan Ikrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/II/ 2013, yang diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf: Drs. H. Hamdani, MM. **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;
22. Bahwa karena Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/II/2013, tanggal 21 Januari 2013, dimana Hj. Hayati sebagai Wakif dan Ahmad Kholid Dawam, M.Hum. sebagai Nadzir diterbitkan hanya menggunakan SPPT saja, maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Cikarang menyatakan Ikrar Wakaf

Hal. 11 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013 yang diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf: Drs. H. Hamdani, MM. TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

Berdasarkan dalil-dalil/fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris pasangan suami istri sah dari Suami bernama Anonim dengan Istri bernama Anonim;
3. Menyatakan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No. 450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991 merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah seluas 1.643 M² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi), Persil No. 205 D Kohir No. 380, yang terletak di Kp. Pekopen Rt.02 Rw.01, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
4. Menyatakan Tergugat merupakan Nadzir yang tidak beritikad baik karena tidak menghadirkan Penggugat saat penandatanganan ikrar wakaf atau setidaknya meminta persetujuan Penggugat karena Penggugat merupakan anak sah dari Para Wakif yang pada saat itu H. NABRI berusia 80 dan Hj. HAYATI berusia 76 tahun, dan Tergugat mengetahui hal itu;
5. Menyatakan Ikrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/ 2013, yang diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf: Drs. H. Hamdani, MM. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, karena adanya perbedaan Obyek tanah dengan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991, Persil No.205 D Kohir No.380, luas: 1.643 m² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi);

Hal. 12 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Ikrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, yang diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf: Drs. H. Hamdani, MM. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, karena diterbitkan hanya menggunakan SPPT saja;
7. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai Harta Warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kp. Pekopen Rt.02 Rw.01, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991, Persil No.205 D Kohir No.380, luas: 1.643 m² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris pasangan suami istri sah dari Suami bernama Anonim dengan Istri bernama Anonim dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 065/SKK-PBH-PERADI/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1145/Adv/VIII/2023/PA.Ckr, tertanggal 15 Agustus 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diberikan izin untuk beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Hal. 13 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam Register Nomor 1269/Adv/X/2023/PA.Ckr, tertanggal 31 Agustus 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Tergugat diberikan izin untuk beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dengan menetapkan Achmad Djudairi Rawiyen, S.H sebagai Mediator yang disepakati, namun tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 September 2023;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik diawali dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan;

Jawaban dan Eksepsi Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara elektronik tanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa dalam Petitum point (3) Gugatan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk: "Menyatakan Akta Pemisahan Dan Pembagian

Hal. 14 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (APDP) No. 450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991 merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah seluas 1.643 m² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi), Persil No.205 D Kohir No.380, yang terletak di Kp. Pekopen Rt.02/Rw.01, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat”;
2. Bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara *a quo* dikarenakan yang menjadi obyek gugatan adalah Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991;
 3. Bahwa untuk mengetahui apakah Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991 merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah seluas 1.643 m² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi), Persil No.205 D Kohir No.380, yang terletak di Kp. Pekopen Rt.02 Rw.01, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan segala akibat hukumnya adalah kewenangan Pengadilan Negeri;
 4. Bahwa oleh karenanya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Perkara *a quo* Untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
 5. Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan Pasal 134 HIR, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:
 - Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
 - Menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr.
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Hal. 15 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO
DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (DISKUALIFIKASI IN PERSONA)**

6. Bahwa Tegugat dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan pada dasarnya PENGUGAT tidaklah memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, atau dengan kata lain tidak memiliki "*Persona Standi in Judicio*".
7. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*" pada Halaman 436 menerangkan bahwa dalam suatu kondisi di mana yang bertindak selaku Penggugat bukanlah orang yang berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu, maka dalam hal demikian tergugat dapat mengajukan eksepsi diskualifikasi in persona.
8. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Nabri pada tanggal 28 April 2014 menyatakan bahwa: Nama: Anonim, Tempat/Tgl. Lahir: Bekasi 12 Maret 1962, Alamat Rengas Dengklok, Karawang, adalah bukan anak kandung saya, melainkan anak yang saya angkat dari pasangan suami istri bernama Ombak dan Jur yang bertempat tinggal di Desa Babelan. Oleh karena itu segala hal yang terkait dengan keputusan yang saya buat, tidak dapat diganggu gugat oleh yang bersangkutan di kemudian hari.
9. Bahwa status Sdr. Anonim (Penggugat) adalah bukan anak kandung H. Nabri juga diperkuat oleh surat pernyataan yang ditandatangani oleh Subur Supriadi (adik kandung Penggugat) mewakili keluarga besar pasangan Alm. Ombak dan Almh. Jubaedah (Jur) pada tanggal 25 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: Sdr. Anonim adalah benar kakak kandung saya dari pasangan orangtua kami yang bernama Alm. Bapak Ombak dan Almh. Ibu Jubaedah (Jur) yang sebelumnya beralamat di Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Kakak saya, Anonim, sejak lahir telah diadopsi dan diasuh oleh pasangan Alm. H. Nabri dan Almh. Hj. Hayati, dan yang bersangkutan tidak punya hubungan darah dengan orangtua asuhnya.

Hal. 16 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Dengan demikian, status Penggugat yang bukan anak kandung H. Nabri tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Harta Waris.

10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa Penggugat sesungguhnya bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan surat gugatan terkait Gugatan harta Waris. Dalam hal ini, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait harta waris H. Nabri sebagaimana dimaksud. Namun demikian, Penggugat justru secara serampangan mengajukan Surat Gugatan *a quo* ke muka Pengadilan;
11. Bahwa dengan demikian, tampaklah jelas bahwa Penggugat bukanlah subjek hukum yang memiliki hak serta kewenangan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, adalah tidak berlebihan apabila Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

PIHAK DALAM GUGATAN A QUO TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak menyertakan pihak-pihak secara lengkap.
13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.151/K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2752/K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1983 yang pada pokoknya dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan bahwa: agar gugatan menjadi tidak cacat hukum, maka seluruh pihak yang berkepentingan haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. Adanya kekurangan atas pihak yang seharusnya disertakan dalam suatu perkara akan mengakibatkan surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
14. Bahwa dalam Petitum point (5) Gugatan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk: "Menyatakan Ikrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013, yang

Hal. 17 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf: Drs. H. Hamdani, MM. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena adanya perbedaan Obyek tanah dengan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991, Persil No.205 D Kohir No.380, luas: 1.643 m² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi);

15. Bahwa dalam Petitum point (6) Gugatan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk: "Menyatakan Ikrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, yang diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf: Drs. H. Hamdani, MM. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena diterbitkan hanya menggunakan SPPT saja";
16. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat hanya menyertakan Yayasan Perguruan Islam El Nur El Kasysyaf sebagai Tergugat. Namun, Penggugat sama sekali tidak menyertakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang menerbitkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013 dan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 selaku pihak dalam perkara *a quo*;
17. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa dalam perkara *a quo* masih terdapat Subjek Hukum lain yang harus ditarik sebagai pihak berperkara. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pihak yang memiliki keterkaitan erat dan peranan penting dalam perkara *a quo*, namun Penggugat telah melakukan kelalaian dan kekeliruan dengan tidak menyertakan pihak tersebut ke dalam Surat Gugatan.
18. Bahwa dengan demikian, tampaknya jelas bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan tidak turut mendudukkan seorang

Hal. 18 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek hukum terkait (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, adalah tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Exemptio Obscur Libel*): DASAR HUKUM (*Recht ground*) GUGATAN A QUO TIDAK JELAS

19. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan Penggugat dalam menyusun Surat Gugatannya tidak secara jelas menjabarkan dasar hukum (*rechterlijke ground*) yang digunakan sebagai landasan atas dalil-dalil yang dikemukakan.
20. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, atau tidak terang substansinya, karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dan tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (*objectum litis*) dengan kepentingan hukum Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau *obscur libel* sebagaimana terlihat dalam uraian Tergugat di bawah ini.
21. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas, karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, tidak mempunyai pola hubungan yang logis, dan tidak mempunyai pola hubungan sebab-akibat (kausalitas) serta sebagian besar berisi persoalan Perihal Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf padahal Surat Gugatan ini Perihal Gugatan Harta Waris.
22. Bahwa Perkara ini sudah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2020, dalam register perkara Nomor: 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr, Hal: Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf Nomor: KK/10.16/W.2/I/2013. Majelis Hakim telah memutuskan dan mengadili perkara ini pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020: **"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)"** dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Hal. 19 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Untuk kedua kalinya Penggugat mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Agama Cikarang dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023, dalam register perkara Nomor: 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr, Hal: Gugatan Harta Waris. Secara substantif gugatan kedua ini tidak jauh berbeda dengan gugatan yang pertama. Yang membedakan Gugatan pertama Perihal: Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf Nomor: KK/10.16/W.2/I/2013, dan Gugatan sekarang (kedua) Perihal: Gugatan Hak Waris, meskipun sebagian besar berisi persoalan Perihal Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf seperti pada gugatan yang pertama.
24. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur atau *obscuur libel*, karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dan tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (*objectum litis*) dengan kepentingan hukum Penggugat.
25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.429/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565/K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974: **Bahwa suatu gugatan yang bersifat kabur, tidak jelas, dan tidak sempurna, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**
26. Bahwa Surat Gugatan Penggugat hanya berisi runtutan fakta-fakta tanpa sedikitpun mencantumkan dasar hukum dalam gugatan *a quo*. Penggugat hanya menyatakan bahwa Surat Gugatan *a quo* Perihal Gugatan Harta Waris dan tidak menjelaskan bahwa **Kenapa Tergugat ikut sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan Harta Waris ini. Tergugat sebagai nazir menerima Ikrar Wakaf dari Wakif H. Nabri dan Hj. Hayati pada tanggal 21 Januari 2013, sedangkan H. Nabri meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2019 dan Hj. Hayati meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2015.** Penggugat sama sekali tidak menjabarkan unsur-unsur yang dijadikan sebagai landasan hukum atas dalil-dalilnya. Padahal Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan apakah benar dalil-dalil Gugatannya.

Hal. 20 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa oleh karenanya, jelas terlihat bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan Penggugat dalam menyusun Gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur. Sehingga sudah tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PENGUGAT haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Onvankelijk verklaard*).

II. **DALAM POKOK PERKARA**

28. Bahwa semua eksepsi TERGUGAT kemukakan bagian eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
29. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
30. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT;
31. Bahwa Penggugat menyatakan dalam poin gugatan no.4 bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung satu-satunya dari wakif (pasangan H. Nabri dan Hj. Hayati). Namun, pada kenyataannya Anonim bukanlah anak kandung dari wakif. Hal ini dinyatakan sendiri secara lisan oleh wakif pada saat pertemuan pertama kali antara wakif dan nazir (Ahmad Kholid Dawam) di PONPES YAPINK. Saat itu nazir bertanya tentang alasan yang mendasari wakif untuk mewakafkan tanahnya, wakif menjawab bahwa ia bermaksud mewakafkan tanahnya karena **TIDAK MEMILIKI ANAK** sebagai pewaris yang diharapkan bisa mengelola aset tanah peninggalannya. Pernyataan lisan itu diperkuat oleh pernyataan secara tertulis dari wakif dalam Surat Pernyataan bertanggal 28 April 2014 dan ditandatangani oleh pasangan suami-istri pewakaf tersebut. Selain itu, status bahwa Anonim adalah bukan anak kandung wakif juga diperkuat oleh surat pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga besar pasangan Alm. Ombak dan Almh. Jubaedah (Jur) yang menegaskan bahwa Anonim adalah keluarga kandung mereka. Dengan demikian, status

Hal. 21 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bukan anak kandung wakif tidak memiliki hak untuk membatalkan keputusan dari wakif.

32. Bahwa dalam poin gugatan no.4 tersebut juga Penggugat menyatakan lahir di Bekasi pada tanggal 12 Maret 1962, namun Akta Kelahirannya baru diterbitkan pada tahun 1989 (No. 4062/1989) yang berarti pada saat Akta Kelahiran itu dibuat Penggugat telah berusia 27 tahun dan telah memiliki KTP sendiri. Sesuai dengan aturan pembuatan Akta Kelahiran secara nasional, disyaratkan untuk melampirkan fotokopi KTP ayah dan ibu. Namun jika telah berusia di atas 17 tahun, maka dia dapat melampirkan fotokopi KTP-nya sendiri. Hal ini patut dipertanyakan, mengapa Akta Kelahirannya baru dibuat setelah Penggugat berusia 27 tahun? Apakah kedua orang tuanya sangat tidak peduli kepadanya hingga usia setua itu Penggugat belum punya Akta Kelahiran? Ataukah sebelumnya dia sudah pernah memiliki akta kelahiran namun dengan identitas orang tua kandungnya yang bukan wakif? Ataukah akta kelahiran itu dibuat dengan kemauannya sendiri tanpa sepengetahuan orang tua (angkatnya) karena Penggugat punya niat buruk di belakang hari, misalnya untuk menguasai harta milik orang tua angkatnya, karena Penggugat mengetahui bahwa orang tua angkatnya tidak memiliki anak?
33. Bahwa jika Penggugat merasa keberatan dengan penyebutan sebagai anak angkat, maka yang bersangkutan harus bisa mengajukan bukti-bukti lebih kuat di persidangan, agar klaim sepihak dengan mengaku-aku sebagai anak kandung wakif tidak terus menjadi alasan gugatan terhadap tanah yang telah diwakafkan oleh wakif kepada nazir. Jika diperlukan, Majelis Hakim yang terhormat bisa memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan Tes DNA untuk membuktikan keabsahan klaimnya tersebut.
34. Bahwa jika Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang akurat sebagai pendukung klaimnya sebagai anak kandung dari wakif, maka jelaslah bahwa yang bersangkutan bukanlah anak kandung wakif. Ketika Penggugat tidak dapat menegaskan identitasnya sebagai anak kandung wakif yang sah, maka secara otomatis segala gugatan yang

Hal. 22 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilayangkan olehnya menjadi batal, karena secara hukum syariat maupun perundang-undangan yang berlaku Penggugat tidak dapat bertindak mewakili wakif, tidak punya hak waris, bahkan tidak punya kewenangan untuk membatalkan keputusan wakif yang telah mewakafkan tanahnya kepada nazir. Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan tegas, sehingga tidak ada ruang bagi Penggugat untuk kembali mengajukan gugatannya di kemudian hari.

35. Bahwa sampai di sini sebenarnya sudah dapat ditarik kesimpulan, bahwa perkara gugatan ini tidak dapat dilanjutkan sebelum identitas yang sebenarnya dari Anonim sebagai Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat sendiri. Namun, untuk melengkapi jawaban kami terhadap gugatan yang bersangkutan dan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

36. Bahwa dalam poin gugatan no.6, Penggugat mengaku diserahkan surat tanah oleh wakif sebagai orang tua angkatnya. Namun perlu kita pahami bahwa jika ada seseorang yang memegang dokumen penting dan dokumen tersebut masih atas nama orang lain, maka memiliki beberapa kemungkinan, di antaranya (1) yang bersangkutan menemukan dokumen di tempat tertentu dan belum diserahkan kepada pemilik aslinya; (2) dititipkan 'sementara' oleh pemilik tanpa ada hak kepemilikan; (3) mengambil alih dokumen dengan cara yang tidak benar (ilegal), tanpa hak, dan tanpa sepengetahuan pemilik aslinya; dan lain sebagainya.

Jika dokumen terkait tanah wakaf Alm. H. Nabri dan Almh. Hj. Hayati dipegang oleh pihak yang bukan pemilik aslinya (dalam hal ini Anonim sebagai Penggugat) dan telah diserahkan secara sukarela, maka secara *legal formal* tidak dapat diakui keabsahannya, kecuali ada dokumen pendukung secara tertulis berupa salah satu dari hal-hal berikut:

- Surat Kuasa atas pengelolaan dokumen yang ditandatangani oleh pemilik asli dan saksi-saksi

Hal. 23 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa penyerahan aset beserta dokumen yang ditandatangani oleh pemilik asli dan saksi-saksi
- Berita acara serah-terima yang ditandatangani oleh pihak pertama (yang menyerahkan), pihak kedua (orang yang diserahkan kepemilikan), dan saksi-saksi
- Surat keterangan dari notaris yang terlibat dan menyaksikan serah-terima tersebut.

Tanpa adanya dokumen pendukung secara tertulis, maka status berkas yang dipegang oleh selain pemilik asli patut dipertanyakan legalitasnya.

37. Bahwa dalam poin gugatan no. 11, dialog yang disampaikan benar terjadi. Sebagai nazir yang diserahkan pengelolaan tanah wakaf, Sdr. Ahmad Kholid Dawam harus menjaga batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat, bahwa bangunan yang berada di atas tanah wakaf secara otomatis statusnya mengikuti status tanahnya, yaitu sebagai wakaf yang tidak dapat dimiliki oleh pihak manapun, termasuk oleh wakif dan nazir sendiri. Pembangunan rumah yang berada di atas tanah wakaf Yayasan Perguruan Islam El Nur El Kasysyaf (YAPINK) di Desa Lambang Jaya tersebut adalah atas persetujuan dari wakif dan sepenuhnya dibiayai oleh YAPINK. Tujuan pembangunan rumah tersebut adalah agar di kemudian hari dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh pihak yang diberi amanah dan tanggung jawab oleh YAPINK untuk mengelola dan mengawasi aktivitas di area wakaf tersebut. Jadi, Penggugat tidak dapat mengakui dan mengambil alih rumah itu sebagai hak miliknya yang dapat diwarisi, dipindah-tangankan (tanpa persetujuan nazir), atau diperjual-belikan. Nazir telah bermurah hati kepada Penggugat untuk menempati rumah tersebut, namun Penggugat meminta hak yang berlebihan.
38. Bahwa masih di poin gugatan no. 11 dan 16, status Penggugat sebagai anak angkat wakif (sesuai pengakuan wakif) tentu tidak punya hak apa-apa terkait harta benda yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Ketika orang tua angkatnya ingin mewakafkan tanah

Hal. 24 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, tentu tidak harus memberi tahu atau meminta izin kepada anak angkatnya. Itu sepenuhnya adalah hak wakif selaku orang tua angkat yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan Penggugat. Wakif sepenuhnya bebas melakukan apapun terkait harta miliknya, bahkan untuk mewakafkan seluruh tanah yang dimilikinya kepada pihak lain. Merujuk pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, saat penandatanganan ikrar wakaf, yang perlu dihadirkan hanyalah unsur-unsur: (1) *Wakif*, (2) *Nazir*, (3) Sekurang-kurangnya 2 orang saksi (4) *Mauquf 'alaih*. Dalam hal *Mauquf 'alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf 'alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf tidak disyaratkan. *Mauquf 'Alaih* dari tanah wakaf Alm. H. Nabri adalah masyarakat sekitar Desa Lambang Jaya, bukan untuk keluarganya. Otomatis kehadiran Penggugat 'sangat' tidak dibutuhkan, apalagi Penggugat tidak punya hubungan darah dengan wakif dan tidak berdomisili di Desa Lambang Jaya. Saat penandatanganan wakaf dari Alm. H. Nabri tersebut, dihadiri langsung oleh Wakif (H. Nabri dan Hj. Hayati), Nazir (Ahmad Kholid Dawam), Kepala KUA Kec. Tambun Selatan (Drs. H. Hamdani, M.M), dan 2 orang saksi (Bapak Ado dan Bapak Osin) serta beberapa orang perwakilan dari unsur masyarakat dan pihak YAPINK. Secara hukum syariat dan negara telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka dari mana Penggugat bisa berasumsi bahwa nazir tidak beritikad baik?

39. Bahwa di poin gugatan no. 16, Penggugat juga menyebut saat itu orang tua angkatnya (wakif) sudah pikun. Pernyataan ini sangat tidak beretika, tidak bermoral, dan tidak akan mungkin rela diucapkan oleh seorang anak kepada orang tua kandung yang telah mengasuh dan membesarkannya sejak kecil. Seorang anak kandung pasti akan selalu menjaga kehormatan kedua orang tuanya, meskipun kondisinya seburuk apapun. Bagaimana mungkin seorang anak (kandung) tega menghina orang tuanya sedemikian rupa kalau ia tidak ingin dicap sebagai anak durhaka? Apalagi pernyataan dari Penggugat ini adalah pernyataan bohong yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Hal. 25 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataannya, saat proses serah-terima wakaf tersebut kedua orang wakif (H. Nabri dan Hj. Hayati) masih segar bugar, sehat jasmani dan rohani, bahkan keduanya tidak pikun sampai akhir hayatnya. Kami siap menghadirkan banyak saksi ke persidangan untuk membuktikan kebohongan pernyataan Anonim ini.

40. Bahwa terkait keabsahan dan otentikasi dokumen pendukung tanah wakaf, bukanlah ranah kami untuk menjawab. Kami hanya nazir yang menerima wakaf, sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh wakif dan kemudian diverifikasi oleh pihak-pihak instansi terkait yang berwenang. Jika seluruh instansi telah menyetujui, maka dokumen yang ada pasti telah divalidasi. Kami percaya seluruh prosesnya, karena jika ada dokumen yang dianggap tidak memenuhi syarat, secara otomatis proses wakaf tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, jika Penggugat merasa tidak puas dengan keputusan wakif sebagai orang tua angkatnya, maka kami persilahkan Penggugat untuk mengikutsertakan gugatannya kepada pihak Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa Lambang Jaya, Kantor KUA Kec. Tambun Selatan, serta Kantor BPN selaku yang bertanggung jawab dalam menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf tersebut.
41. Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 1 Nama Wakif Hajjah Hayati dan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 2 Nama Wakif Haji Nabri, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan, Desa Lambang Jaya atas nama Nazhir: 1) AHMAD KHOLID DAWAM (TERGUGAT I), 2) FAISOL HAKIM, 3) Haji NAFIUDDIN, 4) Hajjah NURHAIDAH ABDILLAH LATIEF, 5) SARI DAMAYANTI oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, maka Tergugat telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum,
42. Bahwa dalam PENUNJUK Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 1 Nama Wakif Hajjah Hayati dan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 2 Nama Wakif Haji Nabri, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan, Desa Lambang Jaya diterangkan: AKTA IKRAR

Hal. 26 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKAF No. Kk.10.16.08/W.2.a/24/I/2013 Tanggal 21 Januari 2013
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN/PPAIW TAMBUN
SELATAN, Diperuntukan: Sarana Ibadah dan Sarana Pendidikan
YAYASAN PERGURUAN ISLAM EL NUR EL KASYSYAF DI.301 No.
56911/2015 Tanggal 16 Juni 2015, Diumumkan Tanggal 25-11-2015
No. 310.1.2016.32.16.2015 dan **Tidak Ada Keberatan Dari Pihak
Lain**, Surat Pengesahan Nadzir No.KK.0.16.06/W.5/24/I/2013 Tanggal
21 Januari 2013.

43. Bahwa wakaf adalah sebuah amal Sholeh yang transaksinya langsung kepada Allah SWT. Ketika harta telah diwakafkan, maka harta tersebut tidak bisa lagi diganggu gugat oleh pihak manapun karena kondisinya secara duniawi sudah terhenti, tidak boleh dijual, dimiliki, dipindahtangankan, bahkan diwariskan. Yang diperbolehkan hanyalah pemanfaatan wakaf tersebut oleh penerima wakaf (Nazir) sesuai dengan amanat dan peruntukan yang sudah digariskan oleh pewakaf (Wakif). Karena itu, kondisinya sangat berbeda dengan harta warisan. Pihak yang diberi Wakaf (Nazir) hanyalah sebagai perantara dari transaksi amal sholeh tersebut. Nazir bertanggungjawab dan diberi kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya, tanpa melanggar hukum syariat dan perundang-undangan yang berlaku;
44. Bahwa Proses serah-terima wakaf dari wakif (Alm. H. M. Nabri) kepada nazir yang mewakili PONPES YAPINK (Ahmad Kholid Dawam) sudah sesuai ketentuan syariat maupun hukum perundang-undangan yang berlaku;
45. Bahwa secara syariat, telah memenuhi seluruh rukun wakaf, yaitu: adanya *wakif* (Alm. H. Nabri dan Almh. Hj. Hayati), *mauquf 'alaih* (peruntukannya jelas untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan), *nazir* (Ahmad Kholid Dawam bertindak atas nama PONPES YAPINK), *mauquf bih* (berupa tanah seluas 2643 m² sesuai Akta Ikrar Wakaf No. KK.10.16.06/W.2./24/I/2013 dan No. KK.10.16.06/W.2./25/I/2013), dan *shighat/ikrar* wakaf (telah dilaksanakan secara resmi di hadapan PPAIW pada tanggal 21 Januari 2013).

Hal. 27 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan wakaf juga sudah terpenuhi. Dari segi wakif, Alm. H. M. Nabri adalah pemilik tanah secara utuh, cukup umur, berakal dan dalam keadaan sehat secara fisik dan mental, tidak ada keterpaksaan, serta mampu secara keilmuan dan hukum untuk men-tasharruf-kan hartanya. Dari segi barang diwakafkan adalah barang halal yang berharga (sebidang tanah), diketahui kadar dan jumlahnya (seluas 2643 m² sesuai Akta Ikrar Wakaf No.KK .10.16.06/W.2./24/I/2013 dan No.KK.10.16.06/W.2./25/I/2013), sah kepemilikannya (terverifikasi secara hukum dan saksi-saksi pendukung bahwa tanah tersebut adalah milik 2 orang wakif tersebut di atas), dan kepemilikan tanah tersebut berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan hak orang lain. Dari segi penerima wakaf (nazir), sehat secara jasmani dan rohani, cukup umur, berakal, memiliki kompetensi secara keilmuan untuk mengelola wakaf, dan sesuai dengan bidang wakaf yang diinginkan oleh wakif (untuk sarana ibadah dan pendidikan) karena nazir adalah pimpinan pondok pesantren yang telah lama berkiprah mengelola lembaga pendidikan, menjadi pemandu masyarakat dalam hal peribadatan, dan mengelola tanah-tanah wakaf PONPES YAPINK. Berbagai rukun dan syarat-syarat tersebut juga sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
47. Bahwa Dokumen awal yang diserahkan oleh wakif kepada nazir untuk menjadi landasan bahwa wakif adalah pemilik sah tanah yang akan diwakafkan adalah Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Sebelum Diaktakan (Segel) tertanggal 7 Maret 1990 yang ditandatangani/cap jempol oleh seluruh keluarga ahli waris almarhum Sain Bin Bejo, termasuk di dalamnya adalah H. Nabri bin Sain (wakif) yang mendapat bagian sebidang tanah darat seluas 1650 m² dengan No. C 380 Persil 205 D atas nama Sain Bin Bejo (alm.), terletak di Kampung Pekopen Rt. 02/01 Desa Lambang Jaya Kec. Tambun-Bekasi. Selain itu, diserahkan juga Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sebelum Diaktakan (Segel) tertanggal 7 Maret 1990 yang disepakati dan ditandatangani/cap jempol oleh seluruh ahli waris almarhum Sain

Hal. 28 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bejo untuk menjual sebidang tanah seluas 1000 m² dengan No. C 380 Persil 205 D atas nama Sain Bin Bejo (alm.) kepada Hj. Hayati beralamat di Kp. Pekopen Rt. 02/01 Desa Lambang Jaya Kec. Tambun-Bekasi.

48. Bahwa Selanjutnya nazir mengurus proses verifikasi dan lanjutan dari wakaf ke Ketua RT dan RW, Kepala Desa, KUA Tambun Selatan, hingga ke BPN, dan tidak menemukan kendala yang berarti. Artinya, secara hukum dokumen-dokumen tersebut diakui keabsahannya oleh pemerintah baik di tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten. Dalam perjalanan proses pengurusan dokumen tersebut hingga terbitnya sertifikat tanah wakaf dari BPN nazir mengutus Sdr. Suyitno Adlan, S.S (Kepala Sekolah SMP YAPINK) sebagai pihak yang diberi kuasa.
49. Bahwa Wakif memiliki hak untuk mewakafkan harta yang dimiliki sesuai dengan keinginannya, tanpa mengabaikan hak waris bagi keluarga yang ditinggalkan jika ada. Namun, keabsahan status para pewaris harus sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam Syariat Islam, orang-orang yang mempunyai hak waris harus memiliki paling tidak salah satu dari 3 kriteria ini, yaitu 1) ada hubungan pernikahan dengan keluarga yang mewarisi, 2) ada hubungan darah/keluarga inti, dan 3) majikan yang membebaskan budak dan dia tidak memiliki pewaris. Untuk kriteria ke-3 sudah tidak ada di masa sekarang. Ketika tidak memenuhi salah satu dari 3 kriteria tersebut, maka yang bersangkutan tidak punya hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan.
50. Bahwa Kami berharap Majelis Hakim yang terhormat dapat memutuskan perkara secara adil dan bijaksana sesuai koridor hukum syariah dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Selaku nazir, kami tak punya kepentingan apapun terkait tanah wakaf tersebut. Kami hanya bertugas melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh wakif semasa hidupnya, sesuai dengan peruntukan yang diminta. Kami sangat menyadari bahwa transaksi wakaf bukanlah transaksi dunia, melainkan transaksi akhirat kepada Allah swt., sehingga apapun yang terjadi terhadap tanah wakaf tersebut pada saatnya nanti akan dipertanggungjawabkan secara langsung di Mahkamah Allah

Hal. 29 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swt. Semoga segala keputusan apapun kelak dapat kita pertanggung jawabkan di hadapan Allah swt. Amin. Terima kasih.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun demikian apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Eksepsi dan Replik Penggugat

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan Jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Jawaban eksepsi dan Replik secara elektronik tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* merupakan **gugatan harta waris**, sehingga **mutlak kewenangan Pengadilan Agama** untuk mengadilinya, lagi pula **Penggugat adalah ahli waris** dari almarhum Anonim dan almarhumah Hj. HAYATI alias NY. HAJATI **berdasarkan Penetapan Pengadilan**

Hal. 30 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agama Cikarang Cikarang Nomor: 209/Pdt.P/2023/PA.Ckr
tanggal 18 Juli 2023 (Bukti P.12);**

- PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO* DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (DISKUALIFIKASI IN PERSONA)

Bahwa jelas **Penggugat memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan harta waris, karena Penggugat adalah ahli waris;**

PIHAK DALAM GUGATAN A QUO TIDAK LENGKAP
(*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa **Penggugat hanya merasa dirugikan oleh Tergugat saja, karena Tergugat secara serakah menguasai seluruh harta warisan milik Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah orang tua Penggugat, lagi pula menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt/1994: "... adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", Sehingga cukup pihak dalam perkara a quo;**

GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Exeptio Obscur Libel: DASAR HUKUM (Recht Ground)*)
GUGATAN A QUO TIDAK JELAS

Bahwa gugatan **Penggugat sangat-sangat jelas, dimana Penggugat sebagai ahli waris dan yang menjadi obyek gugatan harta waris berupa sebidang tanah darat, dengan:**

Luas : **1.643 M2** (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi);
Persil No : **205 D Kohlr Jfo. 380.**
Letak : **Kp. Pekopen Rt. 02 Rw. 01.**
Propinsi : **Jawa Barat.**
Kabupaten : **Bekasi.**
Kecamatan : **Tambun.**
Desa : **Lambang Jaya.**

Hal. 31 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas:

Utara : Tanah darat Nemih.

Timur : Pecahannya/ Inten.

Selatan : Pecahannya/ Tanah wakaf Mushola.

Barat : Tanah darat Kanih/ Tanah darat Apen Sopandi

berdasarkan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No. 450/BP.45/1/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991; sehingga gugatan Penggugat sangat jelas dan Penggugat sangat berkepentingan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menyatakan secara tegas tetap pada gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil/ fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris pasangan suami istri sah dari Suami bernama Anonim dengan Istri bernama Anonim;
3. Menyatakan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No. 450/BP.45/1/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991 merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah seluas 1.643 M² (seribu enam ratus

Hal. 32 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga meter persegi), Persil No. 205 D Kohir No. 380, yang terletak di Kp. Pekopen Rt.02/ Rw.01, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

4. Menyatakan Tergugat merupakan Nadzir yang tidak beritikad baik karena tidak menghadirkan Penggugat saat penandatanganan ikrar wakaf atau setidaknya tidaknya meminta persetujuan Penggugat karena Penggugat merupakan anak sah dari Para Wakif yang pada saat itu H. NABRI berusia 80 dan Hj. HAYATI berusia 76 tahun, dan Tergugat mengetahui hal itu;
5. Menyatakan Ilcrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/ 2013, yang diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf : Drs. H. Hamdani, MM. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, karena adanya perbedaan Obyek tanah dengan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/1/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991, Persil No.205 D Kohir No. 380, luas: 1.643 M² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi);
6. Menyatakan Ikrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/1/2013, tanggal 21 Januari 2013, yang diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf: Drs. H. Hamdani, MM. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, karena diterbitkan hanya menggunakan SPPT saja;
7. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai Harta Warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kp. Pekopen Rt.02 Rw.01, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No. 450/BP.45/1/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal

Hal. 33 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 1991, Persil No.205 D Kahir No.380, luas: 1.643 m² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris pasangan suami istri sah dari Suami bernama Anonim dengan Istri bernama Anonim dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;

8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Replik Eksepsi Tergugat dan Duplik Pokok Perkara Tergugat

Bahwa atas replik yang disampaikan Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik pada tanggal 24 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Surat Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Surat Eksepsi dan Jawaban, baik pada bagian Dalam Eksepsi, maupun dalam Pokok Perkara;
4. Bahwa Duplik Tergugat mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surat Eksepsi dan Jawaban Tergugat sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya;

I. DALAM EKSEPSI

PERIHAIL KOMPETENSI ABSOLUT

5. Bahwa dalam Replik Penggugat tentang Kompetensi Absolut, Penggugat menyatakan "Bahwa gugatan dalam perkara a quo merupakan gugatan harta waris sehingga mutlak kewenangan Pengadilan Agama untuk

Hal. 34 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya”;

6. Bahwa Tergugat sudah mempelajari dan menganalisa secara seksama Gugatan Penggugat, bahwa benar Gugatan dalam perkara **a quo** Perihal: Gugatan harta waris, akan tetapi dalam Petitum point (3) Gugatan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk: “Menyatakan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/1/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991 **merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah** seluas 1.643 m² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi), Persil No.205 D Kohir No. 380, yang terletak di Kp. Pekopen Rt.02/Rw.01, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat”;
7. Bahwa Pengadilan Agama Cikarang tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara **a quo** dikarenakan yang menjadi obyek gugatan adalah Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/1/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991;
8. Bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
9. Bahwa untuk mengetahui apakah Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/1/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991 merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah seluas 1.643 m² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi), Persil No. 205 D Kohir No.380, yang terletak di Kp. Pekopen Rt.02 Rw.01, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan segala akibat hukumnya

Hal. 35 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

10. Bahwa oleh karenanya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Perkara 'a quo Untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard):

11. Berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan Pasal 134 HIR, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
- Menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

PERIHAL PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (DISKUALIFIKASI IN PERSONA)

12. Bahwa dalam Replik Penggugat tentang Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio mengajukan gugatan (Diskualifikasi In Persona), Penggugat menyatakan "Bahwa jelas Penggugat memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan harta waris, karena Penggugat adalah ahli waris";

13. Bahwa Tegugat tetap dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan a quo mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, karena pada dasarnya PENGGUGAT tidaklah memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo. Dalil tersebut didasarkan pada salah satu pendapat M. Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa dalam suatu kondisi di mana yang bertindak selaku Penggugat bukanlah orang yang berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu, maka dalam hal demikian tergugat dapat mengajukan eksepsi diskualifikasi in persona;

14. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran No.4062/1989 yang dijadikan sebagai dalil oleh Penggugat bertanggal 5 September 1989 diterbitkan pada

Hal. 36 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang sangat jauh dari hari kelahirannya (12 Maret 1962) yang berarti saat akte lahir itu dibuat Penggugat telah berusia 27 tahun. Di usia yang sudah dewasa itu, Penggugat sangat memungkinkan bertindak atas nama pribadi untuk membuat akte lahir tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin orang tua angkatnya, karena telah melewati batas usia yang diizinkan untuk membuat KTP. Karena itu, keabsahan klaim Penggugat yang mengaku sebagai anak kandung dari wakif patut dipertanyakan;

15. Bahwa Surat pernyataan tidak memiliki keturunan ditandatangani oleh pewakaf yang diklaim sebagai orang tua kandung Penggugat, menyatakan bahwa Penggugat bukanlah anak kandungnya, tapi anak yang diadopsi dari pasangan Aim. Bapak Ombak dan Almh. Ibu Jubaedah (Jur). Berbicara secara logika, siapakah yang lebih paham tentang identitas seseorang, apakah orang tua yang melahirkan atau anak yang dilahirkan? Dalam hal ini, Penggugat sudah berlaku zalim kepada orang tua angkatnya yang telah bersusah-payah mengasuhnya sejak kecil. Jangankan membalas jasa mereka, Penggugat justru berupaya merusak kesempatan bagi kedua orang tua angkatnya untuk meraih pahala amal jariah dari sedekah wakafnya;
16. Bahwa berkaca pada Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Nabri pada tanggal 28 April 2014 menyatakan bahwa: Nama: Anonim, Tempat/Tgl. Lahir: Bekasi 12 Maret 1962, Alamat Rengas Dengklok, Karawang, adalah bukan anak kandung saya, melainkan anak yang saya angkat dari pasangan suami istri bernama Ombak dan Jur yang bertempat tinggal di Desa Babelan. Oleh karena itu segala hal yang terkait dengan keputusan yang saya buat, tidak dapat diganggu gugat oleh yang bersangkutan di kemudian hari.
Dengan demikian, jelas terlihat bahwa Penggugat sejatinya tidak memiliki hubungan hukum apapun atas tanah wakaf tersebut;
17. Bahwa status Sdr. Anonim (Penggugat) adalah bukan anak kandung wakif juga diperkuat oleh: 1). Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Subur Supriadi (adik kandung Penggugat) mewakili keluarga besar pasangan Aim. Ombak dan Almh. Jubaedah (Jur) pada tanggal 25

Hal. 37 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: Sdr. Anonim adalah benar kakak kandung saya dari pasangan orangtua kami yang bernama Aim. Bapak Ombak dan Almh. Ibu Jubaedah (Jur) yang sebelumnya beralamat di Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Kakak saya, Anonim, sejak lahir telah diadopsi dan diasuh oleh pasangan Aim. H. Nabri dan Almh. Hj. Hayati, dan yang bersangkutan tidak punya hubungan darah dengan orangtua asuhnya. 2). Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Subur Supriadi (adik kandung Penggugat) mewakili keluarga besar pasangan Aim. Ombak dan Almh. Jubaedah (Jur) pada tanggal 10 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa : Adalah benar orangtua kami bernama Aim. Bapak Ombak dan Almh. Jubaedah (Jur) yang beralamat di Kampung Babelan RT.08 RW.02 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Kami memiliki 8 (delapan) saudara kandung yaitu:

1. Almh. Hj. Onih
2. Sa'atih
3. Aim. Edi Suhedi
4. **Anonim**
5. Subur Supriadi
6. Lilis
7. Nyai Ani
8. Wati

Dengan demikian, status Penggugat yang bukan anak kandung wakif tidak memiliki hak untuk membatalkan keputusan dari wakif;

18. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa Penggugat sesungguhnya bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan surat gugatan terkait Gugatan Harta waris. Dalam hal ini, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait keabsahan Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud. Namun demikian, Penggugat justru secara serampangan mengajukan Surat Gugatan a quo ke muka Pengadilan;
19. Bahwa dengan demikian, tampaklah jelas bahwa Penggugat bukanlah subjek hukum yang memiliki hak serta kewenangan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo. Oleh karenanya, adalah tidak berlebihan

Hal. 38 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijk Verklaard):

PERIHAL PIHAK DALAM GUGATAN A QUO TIDAK LENGKAP (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

20. Bahwa Tergugat tetap dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan **a quo** mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak menyertakan pihak-pihak secara lengkap;
21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.15 I/K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2752/K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1983 yang pada pokoknya dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan bahwa: agar gugatan menjadi tidak cacat hukum, maka seluruh pihak yang berkepentingan haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. Adanya kekurangan atas pihak yang seharusnya disertakan dalam suatu perkara akan mengakibatkan surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
22. Bahwa dalam Petitum poin (5) Gugatan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk: "Menyatakan Ikrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013, yang diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf : Drs. H. Hamdani, MM. **Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, karena adanya perbedaan Obyek tanah dengan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No. 450/BP.45/1/1991 yang dibuat oleh camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991, Persil No.205 D Kohir No.380, luas: 1.643 m² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi)";
23. Bahwa dalam Petitum poin (6) Gugatan Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk: "Menyatakan Ikrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, yang diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf: Drs. H. Hamdani, MM. **Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**,

Hal. 39 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena diterbitkan hanya menggunakan SPPT saja”;

24. Bahwa dalam Gugatan a quo, Penggugat hanya menyertakan Yayasan Perguruan Islam El Nur El Kasysyaf sebagai Tergugat. Namun, Penggugat sama sekali tidak menyertakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang menerbitkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013 dan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 selaku pihak dalam perkara a quo;
25. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa dalam perkara a quo masih terdapat Subjek Hukum lain yang harus ditarik sebagai pihak berperkara. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah pihak yang memiliki keterkaitan erat dan peranan penting dalam perkara a quo, namun Penggugat telah melakukan kelalaian dan kekeliruan dengan tidak menyertakan pihak tersebut ke dalam Surat Gugatan.
26. Bahwa dengan demikian, tampaknya jelas bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan tidak turut mendudukkan seorang subjek hukum terkait (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karenanya, adalah tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijk Verklaard)**.

PERIHAL GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Exeption Obscuur Libel): **DASAR HUKUM** (Recht ground) **GUGATAN A QUO TIDAK JELAS**

27. Bahwa Tergugat tetap dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan a quo mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil karena tidak secara jelas mendalilkan dasar hukum **(rechterlijke ground)** yang digunakan sebagai landasan atas argumentasi sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan. Padahal berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 429/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974: **Bahwa suatu gugatan**

Hal. 40 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat kabur, tidak jelas, dan tidak sempurna, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

28. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas, karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, tidak mempunyai pola hubungan yang logis, dan tidak mempunyai pola hubungan sebab-akibat (kausalitas) serta sebagian besar berisi persoalan Perihal Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf padahal Surat Gugatan ini Perihal Gugatan Harta Waris.
29. Bahwa Perkara ini sudah pernah diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2020, dalam register perkara Nomor: 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr, Hal: Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf Nomor: KK/10.16/W.2/I/2013. Majelis Hakim telah memutuskan dan mengadili perkara ini pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020: **"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Met Onvanke/ijk Verklaard)"** dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
30. Bahwa Untuk kedua kalinya Penggugat mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Agama Cikarang dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023, dalam register perkara Nomor: 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr, Hal: Gugatan Harta Waris. Secara substantif gugatan kedua ini tidak jauh berbeda dengan gugatan yang pertama. Yang membedakan Gugatan pertama Perihal: Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf Nomor: KK/10.16/W.2/I/2013, dan Gugatan sekarang (kedua) Perihal: Gugatan Hak Waris, meskipun sebagian besar berisi persoalan Perihal Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf seperti pada gugatan yang pertama.
31. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur atau obsuur libel, karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dan tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (objectum litis) dengan kepentingan hukum Penggugat.
32. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.429/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565/K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974: **Bahwa suatu gugatan yang bersifat kabur, tidak jelas, dan**

Hal. 41 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



tidak sempurna, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

33. Bahwa Surat Gugatan Penggugat hanya berisi runtutan fakta-fakta tanpa sedikitpun mencantumkan dasar hukum dalam gugatan a quo. Penggugat hanya menyatakan bahwa Surat Gugatan a quo Perihal Gugatan Harta Waris dan tidak menjelaskan bahwa **Kenapa Tergugat ikut sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan Harta Waris ini. Tergugat sebagai nazir menerima Ikrar Wakaf dari Wakif H. Nabri dan Hj. Hayati pada tanggal 21 Januari 2013, sedangkan H. Nabri meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2019 dan Hj. Hayati meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2015.** Penggugat sama sekali tidak menjabarkan unsur-unsur yang dijadikan sebagai landasan hukum atas dalil-dalilnya. Padahal Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan apakah benar dalil-dalil Gugatannya.
34. Bahwa oleh karenanya, jelas terlihat bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan Penggugat dalam menyusun Gugatan a quo adalah tidak jelas dan kabur. Sehingga sudah tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PENGUGAT haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. **(Niet Onvankelijk verklaard).**

II. DALAM POKOK PERKARA

35. Bahwa semua eksepsi TERGUGAT kemukakan bagian eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
36. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Surat Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
37. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT;
38. Bahwa Penggugat dalam Poin 1 Pokok Perkara hanya menyatakan "Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat". Penolakan tersebut tidak disertai dengan dalil-dalil yang membantah dalil-dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat, sehingga dalil-dalil Jawaban Tergugat harus dianggap

Hal. 42 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar selama tidak ada bantahan dari Penggugat;

39. Bahwa meskipun Gugatan ini tentang Hak Waris, tetapi isinya sebagian besar tentang Wakaf seperti pada Gugatan yang pertama, seharusnya Penggugat melakukan Gugatan terhadap Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2./24/I/2013 (Wakif H. Nabri) dan KK.10.16.06/W.2./25/I/2013 (Wakif Hj. Hayati) saat Para Wakif masih hidup, atau di saat Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf di BPN, di mana Pihak BPN telah mengumumkan pada tanggal 25 Nopember 2015. Dalam Sertifikat Tanah Wakaf tersebut dicantumkan **Tidak ada Keberatan Dari Pihak Lain**, hingga diterbitkannya Sertifikat Tanah wakaf pada tanggal 23 Juni 2016. Yang mengherankan dan menjadi pertanyaan besar, **Mengapa baru sekarang dipermasalahkan?**. Seharusnya, Penggugat yang merasa sebagai Anak Kandung dan Ahli Waris dari para Wakif, menanyakan kepada para wakif tentang tanah yang diwakafkan oleh para Wakif ketika para wakif masih hidup, sehingga jika ada kekeliruan cepat untuk diantisipasi dan diklarifikasi;
40. Bahwa Tegugat ingin mengingatkan kepada Penggugat untuk berkata jujur tentang identitas dirinya yang bukan anak kandung dari Haji Nabri (Wakif), karena jika nanti terbukti bahwa Saudara Supritana (Penggugat) bukan merupakan anak kandung dari Haji Nabri (Wakif) akan membawa konsekuensi; Tindak Pidana terkait dengan penggunaan akta otentik yang didasarkan atas keterangan palsu dan menimbulkan kerugian, dapat dikenakan ancaman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;
41. Bahwa Mengakhiri duplik ini, sebagai tanggung jawab moril dalam melaksanakan perintah Allah SWT., tawashaw bi al-hagqi wa tawashaw bi ash- shabri, maka kami ingin mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada Penggugat, bahwa yang saat ini kita jadikan bahan perselisihan adalah **TANAH WAKAF bukan HARTA WARIS** yang secara status hukum syariah sudah sepenuhnya menjadi milik Allah SWT. Penggugat seharusnya sudah sangat memahami hukum syariah tersebut, khususnya terkait maslahat, madharat, serta konsekuensinya, karena pada kenyataannya Penggugat adalah alumni Pondok Pesantren

Hal. 43 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

At-Taqwa, Ujung Harapan, yang diasuh oleh Almaghfurlah KH. Noer Ali. Apapun langkah yang kita lakukan dan keputusan yang kita hasilkan saat ini kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT., konsekuensinya bukan hanya di dunia tetapi hingga ke akhirat. Bagi kita yang masih mampu berpikir jernih dan bijaksana serta masih memiliki iman, seharusnya kita masih punya rasa malu, dan tidak rela terjebak dalam mengganggu-gugat wilayah yang sakral itu, jika kita masih berharap mendapatkan ridha dari Allah SWT. Sebagai nazir, kami semata-mata hanya berusaha mempertahankan amanah dan pahala amal jariah yang menjadi harapan dari wakif, sama sekali tidak terobsesi untuk menguasai lahan serta harta-benda wakif yang telah diwakafkan tersebut. Karena itu, apapun keputusan dari Majelis Hakim, kami ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Kami hanyalah sebagai pemangku amanah, bukan pemiliknya. Hanya kepada Allah SWT. kami berserah diri, dan hanya kepada- Nya kelak kami akan kembali.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Onvankelijk Verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun demikian apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **(ex aequo et bono)**.

Hal. 44 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3215071202620002 atas nama Anonim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3215071611070031 atas nama Anonim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.204.057604 atas nama Davina Septiani Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 545147 Tanggal 05 September 1958 atas nama Nadri dan Hj. Hajati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4062/1989, atas nama Penggugat tertanggal 05 September 1989 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Hal. 45 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



- Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian, Nomor 450/BP.45/I/1991, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Tambun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/33/VI/2019, atas nama Hj. Hayati tertanggal 18 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474-3/29/VI/2019, atas nama H. Nadri tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Mei 2019 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Lambang Jaya dan Camat Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9;
 10. Fotocopy dari fotocopy Akta Ikrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotocopy dari fotocopy Ikrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 209/Pdt.P/2023/PA.Ckr tanggal 18 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 46 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. **Nana Kurnia bin Mamat Ahmad Ruslan**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Krajan II No.52 RT.007 RW.007, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman dari Anonim, kenal dengan Anonim ketika dipengajian;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Nabri sebagai ayah kandung dari Anonim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ibu kandung Anonim;
- Bahwa saksi pernah 2 kali berkunjung ke rumah Anonim di Tambun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anonim dan H. Nabri tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Nabri 1 kali pada saat saksi berkunjung ke rumah Anonim di Tambun pada tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Anonim telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan H. Nabri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal yayasan dan nadzirnya;

2. **Andri Syarief bin Ahmad**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. KPBD No.60 RT.010 RW.001, Desa Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman dari Anonim;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Nabri pada akhir tahun 2005;
- Bahwa saksi memanggil H. Nabri dengan sebutan Enkong;
- Bahwa saksi kenal dengan istri H. Nabri bernama Hj. Hayati;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Nabri dan Hj. Hayati karena saksi mengajar di Musholla milik H. Nabri;
- Bahwa posisi musholla berdempetan dengan rumah milik H. Nabri;

Hal. 47 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa anak kandung dari H. Nabri, namun menurut informasi anak angkat dari H. Nabri adalah Anonim;
- Bahwa pada saat isteri H. Nabri meninggal dunia, saksi bertemu dengan Anonim;
- Bahwa hingga sekarang saksi masih mengajar majelis ta'lim di musholla H. Nabri;
- Bahwa saat ini rumah H. Nabri ditempati oleh adik ipar H. Kalid pimpinan Yayasan Perguruan Islam El Nur Kasysyaf;
- Bahwa rumah milik H. Nabri sekarang digeser didepan, dulu terletak dibelakang;
- Bahwa almarhum H. Nabri pernah menyampaikan kepada saksi bahwa almarhum memiliki tanah seluas 3000 m2;
- Bahwa 400 m2 dibangun musholla;
- Bahwa almarhum H. Nabri pernah menyampaikan keinginannya kepada saksi bahwa tanahnya yang 2600 m2 ingin ada orang yang mengelola karena H. Nabri punya cita-cita ingin punya lembaga tahfidz;
- Bahwa atas keinginan H. Nabri tersebut, saksi ingin mempertemukan H. Nabri dengan Ustadz Yusuf Mansyur;
- Bahwa kemudian saksi mendengar bahwa H. Nabri telah mewakafkan tanahnya tersebut ke Yayasan yaitu pada tahun 2018;
- Bahwa wakaf tersebut terjadi ketika isteri H. Nabri masih hidup;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Anonim yang mengatakan kenapa tanah H. Nabri diwakafkan seluruhnya, padahal Anonim belum mendapatkan apa-apa dari almarhum H. Nabri sehingga Anonim pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2020 yang endingnya gugatannya tidak dikabulkan;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran tertulis nama Anonim sebagai anak kandung, padahal menurut masyarakat Anonim adalah anak angkat sehingga saksi kaget ketika Penggugat memperlihatkan Akta Kelahirannya;

Hal. 48 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Nabri telah meninggal dunia karena jatuh di dalam sumur dan 4 hari sebelum meninggal dunia H. Nabri berpesan jika meninggal dunia agar dimakamkan di belakang musholla miliknya;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan H. Nabri Tanggal 28 April 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Subur Supriadi (adik kandung Penggugat) mewakili keluarga besar pasangan Alm. Ombak dan Almh. Jubaedah (Jur) pada tanggal 25 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Subur Supriadi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr Tanggal 1 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 49 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 1 Nama Wakif Hajjah Hayati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 2 Nama Wakif Haji Nabri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Sebelum Diaktakan Tanggal 7 Maret 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sebelum Diaktakan Tanggal 7 Mei 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan H. Nabri Tanggal 22 Mei 2015 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

B. Saksi:

1. **H. Hamdani, M.M bin H. Nijan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kp. Rawa Bogo RT.002 RW.018, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala KUA Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anonim;

Hal. 50 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Perguruan Islam El Nur Kasysyaf adalah Yayasan pendidikan yang mengelola sekolah MTs, MA, Perguruan Tinggi, KBIH/KBIU;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan yayasan tersebut berdiri;
- Bahwa Yayasan Perguruan Islam El Nur Kasysyaf dikelola oleh KH. Khalid dan Bapak Sayuthi;
- Bahwa Yayasan Perguruan Islam El Nur Kasysyaf terletak di Jl. Sultan Hasanudin Tambun Selatan;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Nabri pada saat mengurus wakaf dimana pada saat itu saksi sebagai PPAIW;
- Bahwa prosedur wakaf diantaranya, seseorang yang akan mewakafkan datang ke Kantor Urusan Agama dengan membawa bukti kepemilikan dan Surat Keterangan dari desa bahwa benda yang akan diwakafkan tidak sedang dalam sengketa. Kemudian Kantor Urusan Agama mensurvei objek yang akan diwakafkan. Setelah itu Wakif mengucapkan ikrar;
- Bahwa pada waktu itu H. Nabri berikrar di rumahnya;
- Bahwa setelah wakif berikrar, maka akan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf;
- Bahwa dikemudian hari saksi mendapat informasi bahwa H. Nabri tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anonim pernah mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa ketika Wakif akan mewakafkan tidak harus ada persetujuan Ahli Waris;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah menyarankan jangan seluruh tanahnya diwakafkan, karena nanti wakif akan tinggal dimana;
- Bahwa H. Nabri mewakafkan tanahnya kurang lebih sejumlah 1600 m² dan isteri dari H. Nabri yang bernama Hj. Hayati juga mewakafkan tanahnya sejumlah 1000 m², jadi ada 2 Akta Ikrar Wakaf;
- Bahwa pada saat terjadi Ikrar wakaf disaksikan oleh pihak Desa dan Kecamatan;

Hal. 51 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Subur Supriadi bin Ombak**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Babelan, RT.009 RW.002, Kelurahan Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa ayah kandung Penggugat dan saksi bernama Ombak dan telah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa ibu kandung Penggugat dan saksi bernama Zubaidah dan telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa orang tua Penggugat dan saksi memiliki anak bernama: Hj. Onih, Saatih, Suhedi, Anonim, Subur, Lilis dan Wati;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. Nabri;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa pada saat orang tua saksi berobat ke Babelan dengan membawa 2 bayi kembar, H. Nabri meminta bayi tersebut 1 orang untuk diadopsi dimana pada saat itu H. Nabri adalah Mantri;
- Bahwa saksi dan Penggugat bertemu setelah sama-sama dewasa, karena orang tua saksi pernah berpesan agar tidak menemui Penggugat karena takut tidak diakui;
- Bahwa Penggugat pernah ke rumah saksi kurang lebih 4 kali, terakhir pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Penggugat ketika berkunjung ke rumah saksi hanya ngobrol-ngobrol;
- Bahwa Penggugat pernah mengakui jika Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat pernah berpesan ke saksi untuk tidak ikut dalam sidang yang sedang dijalani Penggugat dan untuk tidak mengakui bahwa antara Penggugat dan saksi adalah saudara kandung;

Hal. 52 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tersisa dari kami adalah 4 orang yaitu: Lilis, Wati, Anonim dan saksi dimana kami berempat pernah berkumpul untuk silaturahmi pada saat lebaran;
 - Bahwa benar saksi pernah diminta oleh YAPINK untuk membuat Surat Pernyataan untuk keperluan sidang pada tahun 2020;
3. **Hisni binti H. Ilyas**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cibuntu, RT.001 RW.009, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Hj. Hayati;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Nabri;
 - Bahwa Hj. Hayati pernah menikah 3 kali dan terakhir menikah dengan H. Nabri;
 - Bahwa pernikahan Hj. Hayati dan H. Nabri tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi sering bermain ke rumah Hj. Hayati dan H. Nabri di Pekopen;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Hj. Hayati dan H. Nabri mengurus 2 orang anak, 1 laki-laki bernama Anonim (anak orang lain) dan 1 perempuan bernama Barkah (ponakan H. Nabri);
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat adalah anak angkat Hj. Hayati dan H. Nabri dari cerita orang tua saksi dimana H. Nabri bercerita bahwa ketika H. Nabri bekerja sebagai Mantri di Puskesmas Babelan bertemu dengan orang yang memiliki anak kembar, kemudian H. Nabri menyampaikan keinginannya untuk mengangkat salah satu dari anak tersebut;
 - Bahwa H. Nabri dan Hj. Hayati semasa hidupnya memiliki tanah seluas 2600 m² dimana tanah tersebut telah diwakafkan seluruhnya ke YAPINK hal ini saksi ketahui dari cerita H. Nabri;
 - Bahwa Penggugat juga pernah menggugat ke Pengadilan dimana ada yang membantu Penggugat untuk biaya menggugat yaitu sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akan dikembalikan ketika gugatan Penggugat menang;

Hal. 53 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Suyitno bin Adlan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru di YAPINK, tempat tinggal di Perum Graha Melasti Rumahku I Blok BY 1 No.1 Kp. Cibuntu, RT.005 RW.002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Guru di Yapink;
- Bahwa saksi yang diutus oleh Yapink untuk mengurus sertifikat tanah wakaf;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Nabri dan Hj. Hayati pada tahun 2015;
- Bahwa saksi yang mengumpulkan berkas persyaratan yaitu KK, KTP, SPPT dan bukti kepemilikan tanah yang diwakafkan oleh H. Nabri dan Hj. Hayati dan mengurus proses pembuatan sertifikatnya;
- Bahwa diantara prosesnya yaitu dari H. Nabri kemudian ke desa (Sporadik) kemudian ke BPN;
- Bahwa dari H. Nabri saksi mendapatkan 2 bukti/ 2 lembar Akta;
- Bahwa tanah yang diwakafkan oleh H. Nabri seluas 1600 m² dan Hj. Hayati seluas 1000 m²;
- Bahwa setelah lengkap semua persyaratan, saksi kemudian ke BPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya Ikrar Wakaf dan saksi hanya mengetahui proses pengurusan sertifikat wakafnya;
- Bahwa pada saat proses pengukuran oleh BPN dihadiri oleh H.. Nabri dan perangkat desa;
- Bahwa setelah proses pengukuran kemudian diumumkan baru diterbitkan sertifikat oleh BPN;

5. **Kimblan Sahroni bin Nongkin**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kp. Pekopen Selatan, RT.003 RW.005, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lambang Jaya periode 2012-2018 dan periode 2018 s/d sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Nabri dan Hj. Hayati sejak menjadi Kepala Desa;

Hal. 54 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dekat dengan H. Nabri karena H. Nabri adalah tokoh agama dan H. Nabri adalah pensiunan PNS;
- Bahwa H. Nabri dan Hj. Hayati pada pertengahan 2012 datang ke desa dan menyatakan ingin mewakafkan tanahnya;
- Bahwa saksi menyampaikan ke H. Nabri dan Hj. Hayati untuk pikir-pikir lagi atas keinginannya tersebut;
- Bahwa H. Nabri dan Hj. Hayati pada saat itu membawa alas hak Akta Pemisahan, SPPT dan saksi;
- Bahwa tanah yang diwakafkan oleh H. Nabri seluas 1600 m² dan Hj. Hayati seluas 1000 m²;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pengucapan Ikrar Wakaf;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Sporadik;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga almarhum meninggal dunia belum pernah ada yang mempermasalahkan tanah wakaf tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan informasi bahwa H. Nabri dan Hj. Hayati selama menikah tidak dikaruniai anak namun keduanya mempunyai anak angkat;
- Bahwa tujuan H. Nabri mewakafkan tanahnya untuk masyarakat adalah untuk mencetak generasi yang Islami;
- Bahwa pada saat H. Nabri dan Hj. Hayati mewakafkan tanahnya, Penggugat pernah menemui saksi dan meminta untuk disisakan seluas 100 - 200 m²;
- Bahwa saksi menyarankan kepada Penggugat untuk menyampaikan langsung keinginannya tersebut kepada H. Nabri dan Hj. Hayati;

Pemeriksaan Setempat/Decente

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada posita 20 mendalilkan bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam kedua surat atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 18 dan 19, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat;

Bahwa untuk mengetahui secara pasti terhadap obyek yang disengketakan, atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan

Hal. 55 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat tersebut. Selanjutnya Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Desember 2023 terhadap obyek yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim didampingi oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, 2 orang, serta disaksikan juga oleh Para tetangga, maka dalam Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan seluas \pm 1.643 m²;
 - Bahwa alamat tanah dan bangunan tersebut berada di Kp. Pekopen Timur RT.003 RW.001, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Tanah dan bangunan tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Bapak Adi Prabowo dan Widodo;
 - Sebelah Timur : PT. Elvita;
 - Sebelah Utara : PT. Elvita;
 - Sebelah Selatan : Mushola dan Wakaf Hj. Hayati;
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut dipergunakan untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan;
2. Sebidang tanah dan bangunan seluas \pm 1.000 m²;
 - Bahwa alamat tanah dan bangunan tersebut berada di Kp. Pekopen Timur RT.003 RW.001, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Tanah dan bangunan tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Mushola;
 - Sebelah Timur : Ibu Siti Barkah;
 - Sebelah Utara : Wakaf H. Nabri;
 - Sebelah Selatan : Jalan Salam 1;
 - Bahwa tanah dan bangunan tersebut dipergunakan untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan;

Hal. 56 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara elektronik tanggal 21 Desember 2023 menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara elektronik tanggal 21 Desember 2023 menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan waris, dimana Pewaris beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa objek yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat berada di Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang (*actor sequitur forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah anak dari almarhum H. Nabri dan almarhumah Hj. Hayati, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Yayasan Perguruan Islam El-Nur El-Kasysyaf yang menguasai objek perkara, oleh karenanya Tergugat juga

Hal. 57 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing sebagai pihak yang didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Penggugat, berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih aktif dan Berita Acara Sumpah Advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil Surat Kuasa Tergugat, berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih aktif dan Berita Acara Sumpah Advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan Surat Kuasa yang dimaksud dan sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempuhan Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Surat Kuasa tersebut dapat diterima dan Para Advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau membela/mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan

Hal. 58 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan ini dengan musyawarah mufakat, dan memberikan masukan dampak negatif yang timbul dari sengketa waris ini, akan tetapi hal itu tidak mampu meluluhkan hati Penggugat dan Tergugat, karena kedua belah pihak tetap bersikeras dengan pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas kesepakatan Para pihak, Ketua Majelis menunjuk menetapkan Achmad Djudairi Rawiyan, S.H sebagai Mediator pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7 September 2023, ternyata proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris pasangan suami istri sah dari Suami bernama Anonim dengan Istri bernama Anonim dan Penggugat yang berhak atas Harta Warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kp. Pekopen Rt.02 Rw.01, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991, Persil No.205 D Kohir No.380, luas: 1.643 M² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang isinya Tergugat mengajukan eksepsi dan juga menjawab pokok gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Hal. 59 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis tertanggal 14 September 2023 yang pada pokoknya mengenai Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili secara absolute. Atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, yaitu sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan perkara ini;
3. Menanggung biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili secara absolute juga mengajukan beberapa eksepsi antara lain:

1. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Persona Standi in Judicio Dalam Mengajukan Gugatan (*DISKUALIFIKASI IN PERSONA*);
2. Eksepsi mengenai Pihak Dalam Gugatan A quo Tidak Lengkap (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);
3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Bersifat Tidak Jelas dan Kabur (*Exemptio Obscur Libel*): Dasar Hukum (*Recht ground*) Gugatan a Quo Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut secara substansial bukan eksepsi yang menyangkut eksepsi kewenangan relatif maupun absolut, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 136 HIR yaitu: *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Persona Standi in

Hal. 60 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Judicio dalam Mengajukan Gugatan (DISKUALIFIKASI IN PERSONA);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa: Tegugat dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan pada dasarnya Penggugat tidaklah memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, atau dengan kata lain tidak memiliki "*Persona Standi in Judicio*". Bahwa status Sdr. Anonim (Penggugat) adalah bukan anak kandung H. Nabri juga diperkuat oleh surat pernyataan yang ditandatangani oleh Subur Supriadi (adik kandung Penggugat) mewakili keluarga besar pasangan Alm. Ombak dan Almh. Jubaedah (Jur) pada tanggal 25 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa: Sdr. Anonim adalah benar kakak kandung saya dari pasangan orangtua kami yang bernama Alm. Bapak Ombak dan Almh. Ibu Jubaedah (Jur) yang sebelumnya beralamat di Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Kakak saya, Anonim, sejak lahir telah diadopsi dan diasuh oleh pasangan Alm. H. Nabri dan Almhm. Hj. Hayati, dan yang bersangkutan tidak punya hubungan darah dengan orangtua asuhnya. Dengan demikian, status Penggugat yang bukan anak kandung H. Nabri tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Harta Waris;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat karena jelas Penggugat memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan harta waris, karena Penggugat adalah ahli waris.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai *Penggugat Tidak Memiliki Persona Standi in Judicio dalam Mengajukan Gugatan (DISKUALIFIKASI IN PERSONA)*, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat adalah pihak yang sudah tepat dalam mengajukan gugatan ini karena Penggugat sesuai dengan bukti yang diajukan yaitu berupa Akta Kelahiran Anak dan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 209/Pdt.P/2023/PA.Ckr tanggal 18 Juli 2023 adalah Ahli Waris dari H. Nabri dan Hj. Hayati, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar;

Hal. 61 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang *Diskualifikasi in Persona* dinyatakan tidak beralasan, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi mengenai Pihak Dalam Gugatan *a quo* Tidak Lengkap (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Error in Persona*, dikarenakan Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak menyertakan pihak-pihak secara lengkap. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat hanya menyertakan Yayasan Perguruan Islam El Nur El Kasysyaf sebagai Tergugat. Namun, Penggugat sama sekali tidak menyertakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang menerbitkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013 dan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 selaku pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat hanya merasa dirugikan oleh Tergugat saja, karena Tergugat secara serakah menguasai seluruh harta warisan milik Penggugat yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah orang tua Penggugat, lagi pula menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt/1994: "... *adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*", Sehingga cukup pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengutip buku Ny. Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H dalam buku Hukum Acara dalam Perdata dan Praktek (hal. 3) dalam hukum acara

Hal. 62 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim, hal ini sesuai dengan hukum acara perdata bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil gugatan termasuk pihak-pihak harus lengkap, sehingga hak untuk menentukan siapa Penggugat dan siapa Tergugat merupakan hak Penggugat, sebab dalam konteks ini Penggugatlah orang “merasa” haknya dilanggar oleh Tergugat, oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dalam mendudukan pihak-pihak sudah tepat, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Bersifat Tidak Jelas dan Kabur (*Exeptio Obscur Libel*): Dasar Hukum (*Recht ground*) Gugatan a Quo Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan Penggugat dalam menyusun Surat Gugatannya tidak secara jelas menjabarkan dasar hukum (*rechterlijke ground*) yang digunakan sebagai landasan atas dalil-dalil yang dikemukakan. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, atau tidak terang substansinya, karena tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, dan tidak ada hubungan kausalitas antara objek sengketa (*objectum litis*) dengan kepentingan hukum Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas/kabur atau *obscur libel* sebagaimana terlihat dalam uraian Tergugat di bawah ini. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas, karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, tidak mempunyai pola hubungan yang logis, dan tidak mempunyai pola hubungan sebab-akibat (kausalitas) serta sebagian besar berisi persoalan Perihal Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf padahal Surat Gugatan ini Perihal Gugatan Harta Waris.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa gugatan **Penggugat sangat-sangat jelas**, dimana

Hal. 63 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris dan yang menjadi **obyek gugatan** harta waris berupa **sebidang tanah darat**, dengan:

Luas : **1.643 M2** (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi);

Persil No : **205 D Kohlr Jfo. 380.**

Letak : **Kp. Pekopen Rt. 02 Rw. 01.**

Propinsi : **Jawa Barat.**

Kabupaten : **Bekasi.**

Kecamatan : **Tambun.**

Desa : **Lambang Jaya.**

Dengan batas-batas:

Utara : Tanah darat Nemih.

Timur : Pecahannya/ Inten.

Selatan : Pecahannya/ Tanah wakaf Mushola.

Barat : Tanah darat Kanih/ Tanah darat Apen Sopandi

berdasarkan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No. 450/BP.45/1/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991; sehingga gugatan Penggugat sangat jelas dan Penggugat sangat berkepentingan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat sudah jelas objek perkara dan objek sengketa karena senyatanya memang ada sengketa mengenai waris antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat pada pokoknya menuntut bagian hak waris yang harus diterima oleh Penggugat yang didapatkan dari Harta peninggalan H. Nabri dan Hj. Hayati yang saat ini menurut Penggugat dikuasai seluruhnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara petitum dan posita, bahkan cenderung bertentangan menurut Majelis Hakim tidak benar karena gugatan Penggugat telah menguraikan posita dan petitum dengan terang, maka dengan

Hal. 64 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang *obscuur libel* dinyatakan tidak beralasan, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap harta peninggalan Pewaris H. Nabri dan Hj. Hayati yang telah meninggal dunia Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari H. Nabri dan Hj. Hayati;
2. Bahwa Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun, tanggal 31 Januari 1991 merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah seluas 1.643 M² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi), Persil No. 205 D Kohir No. 380, yang terletak di Kp. Pekopen Rt.02 Rw.01, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
3. Bahwa Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat merupakan Nadzir yang tidak beritikad baik karena tidak menghadirkan Penggugat saat penandatanganan ikrar wakaf atau setidaknya meminta persetujuan Penggugat karena Penggugat merupakan anak sah dari Para Wakif yang pada saat itu H. NABRI berusia 80 dan Hj. HAYATI berusia 76 tahun, dan Tergugat mengetahui hal itu;
4. Bahwa Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Ikrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013, yang diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf: Drs. H. Hamdani, MM. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, karena adanya perbedaan Obyek tanah dengan Akta Pemisahan Dan Pembagian (APDP) No.450/BP.45/I/1991 yang dibuat oleh Camat/PPAT Tambun,

Hal. 65 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 1991, Persil No.205 D Kohir No.380, luas: 1.643 M² (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi);

5. Bahwa Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Ikrar Wakaf berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, yang diterbitkan di Bekasi Tanggal 21 Januari 2013, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf: Drs. H. Hamdani, MM. Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, karena diterbitkan hanya menggunakan SPPT saja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau membantahnya, maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikannya;

Pertimbangan Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti ke persidangan yaitu bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan Majelis Hakim akan

Hal. 66 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Anonim, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Anonim berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi dan telah memiliki keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Davina Septiani Putri, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang relevan mengenai Penggugat telah dikaruniai anak perempuan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Davina Septiani Putri adalah anak kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4 berupa Surat Nikah antara H. Nabri dan Hj. Hayati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat,

Hal. 67 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti P.4 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti H. Nabri dan Hj. Hayati adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anonim, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang relevan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.5 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat adalah anak kandung dari H. Nabri dan Hj. Hayati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.6 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa pemilik dari tanah yang dijadikan objek sengketa adalah H. Nabri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hj. Hayati dan H. Nabri, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu

Hal. 68 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.7 dan P.8 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai Hj. Hayati dan H. Nabri yang telah meninggal dunia, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.7 dan P.8 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, maka terbukti bahwa Hj. Hayati dan H. Nabri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama H. Nabri, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.9 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.9 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai Ahli Waris H. Nabri, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.9 tersebut merupakan bukti surat bukan akta, sehingga bukti tersebut adalah bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.10 dan P.11 berupa fotokopi Salinan Akta Ikrar Wakaf an. H. Nabri dan Hj. Hayati, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.10 dan P.11 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.10 dan P.11 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai Hj. Hayati dan H. Nabri yang telah mewakafkan objek yang saat ini sedang disengketakan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 69 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.10 dan P.11 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, maka terbukti bahwa Hj. Hayati dan H. Nabri telah mewakafkan objek yang saat ini sedang disengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.12 berupa fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.12 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.12 tersebut memuat keterangan yang relevan mengenai Penggugat adalah Ahli Waris dari H. Nabri, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.12 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari H. Nabri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Pertimbangan Bukti Tergugat

Hal. 70 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat, telah mengajukan bukti ke persidangan yaitu bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.11 dan 5 orang saksi dan terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan H. Nabri tanggal 28 April 2014 tentang Anonim (Penggugat) bukan anak kandung dari H. Nabri dan Hj. Hayati, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti surat bukan akta, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Subur Supriadi tanggal 25 Oktober 2020 tentang Anonim (Penggugat) kakak kandung dari Subur Supriadi dari pasangan Ombak dan Jubaedah, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti surat bukan akta, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Subur Supriadi tanggal 10 Oktober 2020 tentang Anonim (Penggugat) saudara kakak kandung dari Subur Supriadi dari pasangan Ombak dan Jubaedah, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti surat bukan akta, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 dan T.5 berupa fotokopi Salinan Akta Ikrar Wakaf an. H. Nabri dan Hj. Hayati, yang telah bermeterai

Hal. 71 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.4 dan T.5 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.4 dan T.5 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil bantahan Tergugat bahwa benar Hj. Hayati dan H. Nabri yang telah mewakafkan objek yang saat ini sedang disengketakan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.4 dan T.5 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5, maka terbukti bahwa Hj. Hayati dan H. Nabri telah mewakafkan objek yang saat ini sedang disengketakan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.6 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.6 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil Tergugat bahwa telah diajukan gugatan oleh Penggugat perkara Pembatalan Wakaf di Pengadilan Agama Cikarang, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.6 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, maka terbukti bahwa telah diajukan gugatan oleh Penggugat perkara Pembatalan Wakaf di Pengadilan Agama Cikarang;

Hal. 72 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.7 dan T.8 berupa fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti T.7 dan T.8 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti T.7 dan T.8 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan dalil-dalil Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti T.7 dan T.8 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 dan T.8, maka terbukti bahwa Hj. Hayati dan H. Nabri telah mewakafkan objek yang saat ini sedang disengketakan dan tanah wakaf tersebut telah bersertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 7 Maret 1990 tentang, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti surat bukan akta, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sebelum Diaktakan tanggal 7 Mei 1990, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti surat bukan akta, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.11 berupa fotokopi Surat

Hal. 73 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan H. Nabri tanggal 22 Mei 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti surat bukan akta, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (plaatsopneming), tidak tercantum sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1886 KUH Perdata. Akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan Hakim di persidangan dan untuk memperoleh kepastian peristiwa maupun objek yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakikatnya adalah sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan mengikat bagi Hakim untuk memutuskan suatu perkara, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983, mengandung kaedah hukum bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, batas-batas, status, dan penguasaan objek sengketa untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Majelis Hakim dari pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa gugatan Penggugat telah ternyata kejelasan letak, luas dan batas-batas dan objek tersebut telah diwakafkan untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan oleh Wakifnya yaitu H. Nabri dan Hj. Hayati, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan hasil pemeriksaan telah tersebut pada bagian duduk perkara di atas;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Terdapat tanah wakaf seluas $\pm 1.643 \text{ m}^2$ yang diwakafkan oleh seorang wakif bernama H. Nabri terletak di Kp. Pekopen Timur RT.003 RW.001,

Hal. 74 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Tanah dan bangunan tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Bapak Adi Prabowo dan Widodo;
- Sebelah Timur : PT. Elvita;
- Sebelah Utara : PT. Elvita;
- Sebelah Selatan : Mushola dan Wakaf Hj. Hayati;

2. Terdapat tanah wakaf seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ yang diwakafkan oleh seorang wakif bernama Hj. Hayati terletak di Kp. Pekopen Timur RT.003 RW.001, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Tanah dan bangunan tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Mushola;
- Sebelah Timur : Ibu Siti Barkah;
- Sebelah Utara : Wakaf H. Nabri;
- Sebelah Selatan : Jalan Salam 1;

3. Wakaf tersebut peruntukannya adalah untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan;

4. Telah terbit Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013, tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1434 H atau tanggal 21 Januari 2013 oleh Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atas obyek tanah seluas 1.643 m^2 didasarkan pada bukti kepemilikan berupa APDP.392/BP/25/II/1991-Persil.205 C.380;

5. Telah terbit Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013, tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1434 H atau tanggal 21 Januari 2013 oleh Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atas obyek tanah seluas 1.000 m^2 didasarkan pada bukti kepemilikan berupa Sertipikat/Persil: P.Q 205. C.380. SPPT No. 32.18.081.003.003-01-03-0;

6. Telah terbit Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 Nama Wakif Hajjah Hayati;

Hal. 75 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah terbit Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 2 Nama Wakif Haji Nabri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tentang harta warisan dan objek wakaf, Majelis Hakim memandang perlu menguraikan terlebih dahulu terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut tentang wakaf dan tentang kewarisan;

Ketentuan Hukum tentang Wakaf

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, definisi wakaf adalah *"perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, definisi wakif adalah *"pihak yang mewakafkan harta benda miliknya"*, kemudian pada ayat (3) definisi Ikrar wakaf adalah *"pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya"*, kemudian pada ayat (4) definisi nazhir adalah *"pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya"*, dan pada ayat (5) disebutkan definisi harta benda wakaf adalah *"harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif"*

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan *"wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. wakif; b. nazhir; c. harta benda wakaf; d. ikrar wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; f. jangka waktu wakaf"*;

Ketentuan Hukum tentang Kewarisan

Hal. 76 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: “Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris ;
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa disebut warisan manakala telah memenuhi syarat dan rukun kewarisan menurut Hukum Islam yakni, adanya;

1. *Almuwaris* (yang meninggal dunia);
2. *Alwaris* (Ahli Waris), yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta warisan sipewaris (yang meninggal dunia), karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti adanya hubungan nasab (qorobah) yakni ada pertalian hubungan darah, baik pertalian lurus ke atas, ke bawah atau menyamping, dan juga karena adanya musoharoh, yakni adanya hubungan ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam;
3. *Maurust* (harta peninggalan), harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa waris dimana harus terpenuhi unsur-unsur sebuah sengketa waris yang meliputi, siapa pewaris, siapa Ahli Waris, apa saja harta warisan yang

Hal. 77 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan dan berapa bagian masing-masing Ahli Waris terhadap harta warisan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa yang dimaksud dengan Pewaris dalam perkara ini adalah H. Nabri yang telah meninggal dunia, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa H. Nabri telah meninggal dunia dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar harta peninggalan H. Nabri (Pewaris) sebagai harta warisan yang harus dibagi, namun terhadap gugatan tersebut Tergugat secara tegas menyatakan bahwa harta peninggalan tersebut telah diwakafkan oleh H. Nabri dan Hj. Hayati sebelum keduanya meninggal dunia untuk keperluan sarana ibadah dan sarana pendidikan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata bahwa pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat tidak sepakat tentang kebenaran adanya harta peninggalan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pihak yang membantah dalam hal ini juga wajib membuktikan dalil bantahannya. Tergugat dalam hal ini membuktikan dalil bantahannya berupa Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/II/2013, tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1434 H atau tanggal 21 Januari 2013 oleh Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/25/II/2013, tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1434 H atau tanggal 21 Januari 2013 oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 78 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 Nama Wakif Hajjah Hayati dan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 2 Nama Wakif Haji Nabri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa objek perkara yang didalilkan oleh Pengugat merupakan harta peninggalan almarhum H. Nabri yang saat ini dikuasai oleh Tergugat bukanlah harta peninggalan almarhum H. Nabri karena telah diwakafkan sebelum H. Nabri dan Hj. Hayati meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Wakaf dalam Islam adalah perbuatan yang dilakukan oleh wakif untuk menyisihkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat dengan tujuan ibadah, dan tidak dapat ditarik kembali. Kepada wakif akan selalu mengalir manfaat (kebaikan) terhadap apa yang telah diwakafkannya;

Menimbang, bahwa secara syar'i, wakaf merupakan bagian dari ibadah yang sangat mulia, mentasharufkan harta yang dimilikinya di jalan Allah untuk suatu kebaikan, Allah memberikan penegasan pada Firman Allah dalam Surat Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."*

Dikuatkan dengan Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak cucu Adam (manusia) wafat maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan atau anak saleh yang mendoakannya." (HR. Muslim)*

Hal. 79 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para ulama menafsirkan wakaf sebagai sedekah jariyah karena esensi nilai kebaikan manfaat yang kekal bisa dinikmati oleh yang memanfaatkannya dan nilai pahalanya yang kekal abadi mengalir terus tiada batas sampai kehidupan abadi di akhirat. Dalam sejarah Islam, kita masih ingat karena mulianya perbuatan atau ibadah wakaf ini, Rasulullah SAW adalah yang pertama mempraktekan ibadah wakaf dengan membangun Masjid Nabawi di samping rumah beliau selanjutnya Umar melakukan ibadah wakaf dengan tanah Haibarnya, dan Abu Thalhah mewakafkan harta yang sangat dicintainya yaitu kebun di Birha dan peruntukannya adalah untuk ibadah sosial;

Menimbang, bahwa menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Wakaf, Ijarah dan Syirkah bahwa terhadap harta yang telah diwakafkan:

- Harta wakaf harus tetap (tidak boleh dipindahkan), baik dengan dijual, dihibahkan maupun diwariskan;
- Harta wakaf terlepas kepemilikannya dengan orang yang mewakafkannya;
- Tujuan wakaf harus terang dan jelas dan untuk kebaikan;
- Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf;
- Harta wakaf bisa berupa tanah atau benda lainnya yang tidak mudah musnah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa proses Ikrar Wakaf oleh H. Nabri dan Hj. Hayati sampai dengan terbitnya Akta Ikrar Wakaf telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Ikrar Wakaf sampai dengan terbitnya Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.10.16.06/W.2.a/24/I/2013, tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1434 H atau tanggal 21 Januari 2013 oleh Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Akta Ikrar Wakaf Nomor:

Hal. 80 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK.10.16.06/W.2.a/25/I/2013, tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1434 H atau tanggal 21 Januari 2013 oleh Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka telah sah menurut hukum dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi: "*Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan*" maka wakaf terhadap obyek tanah tersebut tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut adalah sejalan dengan pendapat kalangan Syafi'iyah dan Hambali sebagaimana tersebut dalam Kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* karangan Dr. Wahbah Az Zuhaili Juz 8 halaman 158 sebagai berikut:

Artinya: *Wakaf menurut Muhammad Ibnul Hasan, kalangan Syafi'iyah, dan Hanabilah, jika sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan orang yang mewakafkan menjadi terputus. Dia tidak bisa mencabut kembali dan kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Hal ini karena hadits Umar, Jika kamu menginginkan, kamu bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan bersedekah dengan hasilnya. Ia tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan atau diwariskan;*

Menimbang, bahwa Wakaf dalam Islam adalah perbuatan mulia yang dilakukan oleh wakif untuk menyisihkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat dengan tujuan ibadah, dan tidak dapat ditarik kembali. Kepada wakif akan selalu mengalir manfaat (kebaikan) terhadap apa yang telah diwakafkannya. Karena itu terhadap harta wakaf perlu dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa tujuan dari Hukum Islam (*maqashid tasyri'*) untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan ummat, sehingga untuk terpeliharanya tujuan mulia ini tidak ada satu aturanpun dalam hukum Islam

Hal. 81 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat seseorang menjadi mudharat dan tersiksa karena haknya diganggu, Islam selalu melindungi hak-hak seseorang termasuk hak untuk memiliki harta. Hukum Islam juga sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak orang lain dalam artian bahwa Islam tidak mentolerir mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah dan benar. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses wakaf oleh H. Nabri dan Hj. Hayati adalah prosedural dan sah menurut hukum dan tidak ada hak orang lain yang dirampas dan tanah wakaf tersebut hingga saat ini diperuntukkan untuk tujuan mulia, yaitu untuk keperluan sarana ibadah dan sarana pendidikan masyarakat Kabupaten Bekasi dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang ingin ditetapkan oleh Penggugat sebagai Harta Waris ternyata telah terbukti sebagai benda wakaf, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No.612 K/Ag/2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang menyatakan: *"Suatu gugatan waris hanya dapat dikabulkan bila terbukti memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni: Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan"*, maka oleh karena gugatan waris Penggugat tidak memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif yaitu: *Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh petitum gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى بالسرائر

"Kami (manusia termasuk Hakim) hanya dapat menilai dan mengadili suatu sengketa/perkara dari dimensi lahirnya (yang tersurat), namun hanya Allah yang Maha Mengetahui yang dapat menilai dan mengadili suatu sengketa/perkara sampai pada dimensi batinnya (yang tersirat)";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR disebutkan bahwa *"untuk masing-masing pihak berperkara yang dikalahkan dalam beberapa hal harus dihukum membayar biaya perkara"*, namun ternyata dalam perkara kewarisan pada hakikatnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sebab pokok sengketa menjadi kepentingan kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa segala biaya yang timbul dari

Hal. 82 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.022.000,00 (dua juta dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Tirmizi, S.H., M.H** dan **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Fadhlillah Mubarak, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 83 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Fadhilillah Mubarak, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	32.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Decente	:	Rp	1.860.000,00

JUMLAH : Rp **2.022.000,00**

(dua juta dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 84 dari 84 hal Putusan Nomor 2666/Pdt.G/2023/PA.Ckr